

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sekaligus sebagai suatu sistem hidup dan pedoman hidup (*way of life*) bagi manusia. Ajaran Islam terdiri atas atura-aturan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia. Secara garis besar aturan-aturan tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu aqidah, ahlaq dan syariah. Untuk aqidah dan ahlaq bersifat konstan, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Syariah terdiri atas bidang Muamalah (*social*) dan Ibadah (*ritual*). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta-nya (*hablum min Allāh*) sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum min al Nās*).¹ Muamalah inilah yang menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia yang senantiasa berubah.

Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk tiga kepentingan yaitu untuk menyembah Allah, menjadi khalifah dan memakmurkan bumi.² Pertama, adalah menyembah Allah yang dijelaskan dalam surat adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 1.

² Ahmad Zaini, “Meneladani Etos Kerja Rasulullah SAW”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, 126.

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.*³

Kedua, ,sebagai khalifah, sebagaimana firman-Nya dalam surat al - a’raf: ayat 129:

وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

*“Dan menjadikan kamu khalifah di bumi-(Nya), maka Allah akan melihat perbuatanmu”.*⁴

Dan Ketiga untuk memakmurkan bumi, seperti yang tertera dalam surat al-Hud ayat 61 sebagai berikut:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

*“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya”.*⁵

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam rangka memenuhi tugas sebagai khalifah dan mengelola sumber daya yang ada di bumi, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama.

Kerja sama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Suatu pekerjaan yang besar apabila hanya dikerjakan oleh satu orang saja maka pekerjaan tersebut akan selesai dengan waktu yang lama, tetapi jika dikerjakan oleh orang banyak maka pekerjaan yang besar tersebut mampu diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat dan proses

³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 756.

⁴ *Ibid.*, 222.

⁵ *Ibid.*, 306.

pekerjaan tersebut berlangsung secara efektif dan efisien.⁶ Peran manusia dalam kerja sama memang sudah menjadi karakter dan kodratnya sebagai makhluk sosial. Ajaran Islam telah memperbolehkan prinsip kerja sama sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. al-Ma'idah : 2).⁷

Berdasarkan ketentuan ayat diatas dapat dipahami bahwa Islam telah memperbolehkan prinsip kerja sama sepanjang dimaksudkan untuk kebaikan yakni mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dikelola agar berorientasi pada kemaslahatan bukan untuk menimbulkan problematika. Format kerja sama dalam islam diarahkan pada kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.⁸

Kerja sama yang saling menguntungkan dapat diukur secara wajar dan adil. Kontribusi manfaat dialokasikan secara adil sesuai dengan peran masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. demikian juga kontribusi resiko yang dialokasikan juga dilakukan secara wajar dan adil sesuai dengan peran dan latar belakang kesepakatan yang telah dibuat dimuka.⁹ Disamping pengaturan dalam kesepakatan yang dibuat perlu adanya kejelasan dan tidak ada unsur tersamarkan atau manipulasi.

⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filososfi Normatif dan Subtansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004),139.

⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.....,141.

⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filososfi Normatif dan Subtansi Implementatif*....., 140.

⁹ *Ibid.*

Terdapat banyak bentuk kerja sama yang dapat dilakukan. Namun bentuk atau model mana yang sesuai dengan tuntutan Islam masih banyak yang membutuhkan kajian mendalam. Salah satunya adalah kerja sama pembenihan padi hibrida yang terjadi di desa Kadung Rembug.

Kadung Rembug adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Sukodadi, kabupaten Lamongan, propinsi Jawa Timur. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Kadung Rembug adalah bercocok tanam mulai dari padi, jagung, kacang-kacangan dan sayur sayuran. Seperti biasa para petani Desa Kadung Rembug telah menjalin kerja sama antara petani lainnya. Namun sejak bulan Juli 2016 sebagian masyarakat telah melaksanakan kerjasama dengan CV Mitra Tani untuk budidaya produksi benih padi hibrida. Dimana telah terjadi kontrak bahwa para petani harus menyediakan tanah atau areal persawahan untuk budidaya benih padi hibrida. Sementara CV Mitra Tani akan menyediakan benih induk (bibit), menyediakan sarana transportasi untuk mengangkut hasil panen, dan menyediakan obat-obatan dan pengairan sesuai dengan teknik budidaya penanaman benih padi hibrida.¹⁰

Berdasarkan kontrak antara kedua belah pihak bahwa para petani wajib menjual hasil panennya kepada CV Mitra Tani dengan ketentuan pembelian untuk padi betina HKSU (harga kering sawah umum) X 300% atau 1:3 artinya 3 kali lipat dari harga pasar. Sementara padi jantan HKSU (harga kering sawah umum) X 100 % atau 1:1 artinya 1 kali lipat saja dengan syarat petani wajib mengikuti sistem program teknologi tanam benih dari CV Mitra Tani.

¹⁰Hasil Wawancara Tentang Mekanisme Kerja Sama Pembenihan Padi Hibrida dengan Penanggung Jawab Sektoral Desa Kadung Rembug Bapak Sunardi pada Tanggal 09 September 2016.

Sementara apabila terjadi kekurangan hasil panen yang disebabkan oleh bencana alam, kekeringan dan hama penyakit maka yang menanggung resiko adalah para petani sendiri.¹¹

Dalam konsep ekonomi Islam kerja sama dikenal dengan istilah *syirkah* secara etimologi berarti percampuran harta dengan harta lainya tanpa dapat dibedakan keduanya.¹² Secara terminologi *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.¹³ Akan tetapi dalam perjanjian kerja sama pembenihan padi hibrida di desa kadung rembug tidak ada kesepakatan terkait masalah pembagian keuntungan namun justru yang disepakati adalah syarat pembelian dimana para petani harus menjual hasil panennya kepada CV Mitra Tani dengan ketentuan pembelian untuk padi betina HKSU (harga kering sawah umum) X 300% atau 1:3. Sementara padi jantan HKSU (harga kering sawah umum) X 100 % atau 1:1 dengan syarat petani wajib mengikuti sistem program teknologi tanam benih dari CV Mtra Tani. Sementara yang menanggung resiko bencana alam, kekeringan dan hama penyakit adalah para petani sendiri. Dalam perjanjian kerja sama harus jelas kontribusi keuntungan dan kontribusi kerugian. Kerja sama dapat dibenarkan manakalah semua pihak diuntungkan secara adil dan wajar.¹⁴

¹¹Hasil Wawancara Tentang Mekanisme Kerja Sama Pembenihan Padi Hibrida dengan Penanggung Jawab Sektoral Desa Kadung Rembug Bapak Sunardi pada Tanggal 09 September 2016.

¹² Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 183.

¹³ Deny Setawan, "Kerja Sama *Syirkah* dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21 , No. 3, September 2013, 3.

¹⁴Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofi Normati Dan Subtansi Implementatif.....*, 142.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik kiranya untuk diteliti lebih dalam lagi Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai model kerja sama pembenihan padi hibrida yang terjadi di desa Kadung Rembug.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model kerja sama pertanian dalam pembenihan padi hibrida di Desa Kadung Rembug?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai model kerja sama pertanian dalam pembenihan padi hibrida di Desa Kadung Rembug?

C. Tujuan

1. Mengetahui model kerja sama pertanian dalam pembenihan padi hibrida di Desa Kadung Rembug.
2. Mengetahui tinjauan ekonomi islam mengenai model kerja sama pertanian dalam pembenihan padi hibrida di Desa Kadung Rembug.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis,
 - a. Menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
 - b. Menambah wawasan berpikir dalam bidang yang dikaji
 - c. Dapat mendorong peneliti untuk mempertajam karya kepenulisanya.
2. Bagi Pembaca
 - a. Dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui model kerja sama pertanian khususnya model kerja sama pembenihan padi hibrida di Desa Kadung Rembug.

- b. Pembaca dapat pula mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap model kerja sama pembenihan padi hibrida di Desa Kadung Rembug
- c. Dapat dipakai sebagai rujukan lanjutan dalam penelitian.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi terutama bagi pihak yang memiliki hubungan dengan program studi ekonomi syariah.

4. Bagi masyarakat,

Digunakan sebagai salah satu acuan dalam kerja sama yang sesuai dengan Ekonomi Islam

5. Bagi Instansi

Sebagai pedoman dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang

E. Kajian Pustaka

Penelitaian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan ditempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul penulis yaitu “Model Kerja Sama Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Pembenihan Padi Hibrida di Desa Kadung Rembug Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan). Penelitian mengenai model kerja sama pertanian dalam perspektif ekonomi Islam belum pernah ada sebelumnya khususnya kerja sama pembenihan padi hibrida didesa Kadung Rembug. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis belum menemukan penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai model kerja sama dalam perspektif ekonomi Islam dalam bentuk

skripsi ataupun penelitian lainya yang dijadikan sebagai salah satu rujukan atau perbandingan dalam penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang didalamnya menguraikan tinjauan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dari pembahasan. Dalam hal ini penulis menjelaskan ‘akad *syirkah*, akad *muzāra’ah mukhābarah*, *musyāqah* beserta dasar hukumnya

BAB III : METODE PENELITIAN, yang didalamnya membahas tentang metode yang digunakan yaitu wilayah penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan deskripsi terkait permasalahan yang diteliti yaitu model kerja sama pertanian dalam pembenihan padi hibrida dan tinjauan Ekonomi Islam mengenai model kerja sama pertanian dalam pembenihan padi hibrida di Desa Kadung Rembug.

BAB V : KESIMPULAN, merupakan bagian terakhir dari skripsi yang akan dibahas adalah kesimpulan